

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI: STUDI PERBANDINGAN KONSEP  
M. A MANNAN DAN DIDIN HAFIDHUDDIN**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SHOCHIBUL WAFA  
NIM: 18103060095**

**PEMBIMBING:  
Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-705/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI : STUDI PERBANDINGAN KONSEP M.A MANNAN DAN DIDIN HAFIDHUDDIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOCHIBUL WAFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060095  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SH.I., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 66ac8a4f6610c



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66a820f20fd9d



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66ac5fd4e58bb



Yogyakarta, 19 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66ac94dd95517

## ABSTRAK

Permasalahan yang muncul terkait konsep implementasi wakaf tunai ini yaitu adanya perbedaan konsep implementasi di antara M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin. Terdapat perbedaan terkait implementasi dari kedua tokoh tersebut. M. A Mannan dengan *Social Investment Bank Limited (SIBL)* yang didirikannya berhasil untuk mengimplementasikan wakaf tunai secara lebih konkret. Sedangkan Didin Hafidhuddin lebih banyak meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan wakaf tunai seperti yang terdapat pada jurnal yang berjudul Manajemen Resiko Wakaf di Dompet Dhuafa. Perbedaan konsep implementasi yang terjadi di antara keduanya dapat dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif atau metode *library research* (studi kepustakaan). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Dalam usaha untuk memaparkan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sejarah pemahaman atau pemikiran. Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian primer dalam penelitian ini yaitu buku Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, karya M.A Mannan, buku Agar Harta Berkah dan Bertambah karya Didin Hafidhuddin, dan Jurnal Manajemen Risiko Wakaf di Dompet Dhuafa. Sumber data sekunder dan tersier dalam penelitian ini yaitu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik wakaf tunai dan implementasi wakaf tunai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep implementasi wakaf tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin memiliki perbedaan. M.A Mannan dengan *Social Investment Bank Limited (SIBL)* yang didirikannya berhasil mengimplementasikan secara lebih konkret karena ia memiliki otoritas penuh dengan *Social Investmen Bank Limited (SIBL)*. Sementara konsep implementasi wakaf tunai Didin Hafidhuddin dengan jabatannya sebagai petinggi beberapa lembaga, mengimplementasikannya tidak secara langsung. Hal ini dikarenakan salah satunya Didin Hafidhuddin tidak memiliki otoritas penuh dengan lembaga yang dipegangnya. Analisis hermeneutika terhadap konsep implementasi wakaf tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin terbagi ke dalam empat tahap yaitu tahap kesadaran keterpengaruhannya sejarah, pra-pemahaman, penggabungan/asimilasi horison, dan aplikasi yang dapat dilihat lebih lanjut pada isi penelitian ini.

**Kata Kunci:** *Wakaf Tunai, Hermeneutika, M.A Mannan, Didin Hafidhuddin*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shochibul Wafa  
NIM : 18103060095  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pemikiran Implementasi Wakaf Tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Shochibul Wafa

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Shochibul Wafa  
Nim : 18103060095  
Judul : **Pemikiran Implementasi Wakaf Tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Ma'zhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Juni 2024  
Pembimbing,



Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
NIP :197810715 200912 1 004

## **MOTTO**

اليقين العلم كله

من يزرع يحصد

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan

- Untuk Ibu saya Sundari dan Ayah Mashadi
- Untuk Kakak saya Maulana Karim Amrullah, Abi Dzikri Alghifari, dan Izzatul Millah
- Untuk Program Studi Perbaningan Mažhab
- Untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada penyusun, shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafa'at di hari akhir, āmīn.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang terkhusus dan tercinta yang ada disekeliling penyusun baik bersifat moril ataupun materil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua Prodi Perbandingan Mažhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Nnurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Dr. Saifuddin, SHI., MSI selaku Pembimbing pada skripsi ini.
6. Terkhusus kepada kedua orang tua saya Bapak Mashadi dan Ibu Sundari atas doa dan perjuangannya selama ini, sehingga saya bisa mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
7. Terima kasih juga kepada kakak-kakak saya. Terkhusus kakak pertama saya yang telah memberikan dukungan moral lebih kepada saya.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Perbandingan Mažhab angkatan 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 9 Juni 2024

Penyusun



Shochibul Wafa

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ت	ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta' addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I żukira
فَعْلٌ	Dammah	Ditulis	U yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif <b>جَاهِلِيَّةٌ</b>	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati <b>تَسْسَى</b>	ditulis	ā
kasrah + ya' mati <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis	yas'ā
dammah + wawu mati <b>فُرُوضٌ</b>	ditulis ditulis ditulis	ī karīm ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati <b>بَيْنَكُمْ</b>	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati <b>فَوْلٌ</b>	ditulis	au qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b> لَيْنُ شَكْرُتُمْ	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
--------------------------------------	--------------------	----------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

<b>الْقُرْآن</b> الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
--------------------------------	--------------------	-----------------------

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

<b>السَّمَاءُ</b> الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-samā asy-syams
--------------------------------	--------------------	----------------------

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

<b>ذُو الْفُرْقَانِ</b> أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	żawi al-Furūd ahl as-Sunnah
---	--------------------	--------------------------------

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf seperti itu digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>MOTTO.....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	19
A. Hermeneutika.....	19
1. Pengertian Hermeneutika.....	19
2. Sejarah Hermeneutika .....	20
3. Ruang Lingkup Hermeneutika.....	25
4. Epistemologi Hermeneutika.....	26
B. Wakaf Tunai .....	30
1. Pengertian Wakaf .....	30
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai .....	32
3. Macam-macam Wakaf .....	34
4. Wakaf Tunai .....	37
5. Rukun dan Syarat Wakaf .....	38
6. Manfaat Wakaf Tunai .....	40
<b>BAB III KONSEP M.A. MANNAN DAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI.....</b>	43

<b>A. Biografi M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin.....</b>	<b>43</b>
1.    Biografi M.A Mannan.....	43
2.    Biografi Didin Hafidhuddin .....	47
<b>B. Wakaf Tunai menurut M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin.....</b>	<b>51</b>
1.    M.A Mannan .....	51
2.    Didin Hafidhuddin.....	52
<b>C. Konsep Implementasi Wakaf Tunai M. A Mannan dan Didin Hafidhuddin .....</b>	<b>53</b>
1.    M. A Mannan.....	54
2.    Didin Hafidhuddin.....	58
<b>BAB IV ANALISIS KONSEP IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI M.A MANNAN DAN DIIDIN HAFIDHUDDIN MENGGUNAKAN TEORI HERMENEUTIKA ..</b>	<b>61</b>
<b>A. Konsep Implementasi Wakaf Tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Analisis Hermeneutika terhadap Konsep Implementasi Wakaf Tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin .....</b>	<b>63</b>
1.    Kesadaran Keterpengaruhannya Sejarah .....	63
2.    Pra-Pemahaman .....	66
3.    Penggabungan/Asimilasi Horison .....	68
4.    Aplikasi.....	69
<b>C. Analisis Wakaf terkait Konsep M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin tentang Implementasi Wakaf Tunai .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING .....</b>	<b>IV</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>VII</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seorang Muslim yang ingin mengabdiikan hartanya di jalan Allah sebagai amal jariah perlu memilih wakaf sebagai salah satu pilihan utama. Perbuatan wakaf telah diajarkan oleh Rasulullah dengan cara menahan aslinya (barangnya) dan menyedekahkan manfaatnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj;

حدثنا يحيى بن التميمي أخبرنا سليم ابن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخير فأتى النبي ﷺ يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخير لم أصب مالاً قطّ هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال رسول الله ﷺ : إن شئت حبس أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمرو أنها لا تبع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها في القراء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف لا جناح على من ولّها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول<sup>1</sup>

Praktek wakaf begitu dianjurkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan pahala wakaf akan mengalir secara terus-menerus, bahkan saat orang yang telah berwakaf tersebut sudah meninggal dunia. Salah satu dorongan untuk berwakaf yaitu erat kaitannya dengan sedekah jariah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, seperti yang tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal berikut ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Afsar, 1419 H/ 1998 M), hlm. 670, bab Wakaf, hadis No. 1632.

<sup>2</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, cet. Ke-1 (Malang: UIN MALIKI Press, 2011), hlm. 1.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل أخربني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَتْ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهِ<sup>3</sup>

Wakaf yang pertama kali dikenal dan dipraktikkan oleh manusia adalah wakaf untuk kepentingan agama. Wakaf tersebut biasanya berupa tanah, bangunan atau tempat yang sengaja disediakan untuk ibadah, praktik ritual keagamaan dan kegiatan agama lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam konteks agama, Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam AS, kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh orang Arab, Ka'bah dijadikan sebagai tempat persembahyangan umum bagi semua kabilah Arab.<sup>4</sup>

Kemudian pada masa Rasulullah, yaitu pada tahun kedua *Hijriyah* didirikan masjid Quba' yang menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Masjid ini dikenal sebagai mesjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Masjid Quba ini dibangun di tahun 622, terletak sekitar 400 kilometer dari utara Kota Makkah. Masjid inilah yang Allah SWT sebut sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa.<sup>5</sup> Menurut versi lain, wakaf pertama kali adalah wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW sesaat setelah mengambil alih kepemilikan tujuh

---

<sup>3</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Msnad Ahmad bin Hanbal*, cet. 1 (Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 2008), Juz 4, hadis no. 9079.

<sup>4</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), hlm. 32.

<sup>5</sup> Septyaningdyah Setyorini, "Sejarah Wakaf dalam Islam dan Perkembangannya," *Al-Ibar*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 19.

kebun milik *Mukhairiq* (orang Yahudi yang terbunuh ketika perang uhud dan berpihak kepada kaum muslimin).<sup>6</sup>

Seiring berjalannya waktu, wakaf menjadi salah satu amalan yang dipraktekan oleh sebagian umat Islam. Dalam pengelolaannya, harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam.

Akhir-akhir ini model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Pola ini telah lama dikembangkan oleh negara di dunia Arab seperti Mesir, Qatar, Kuwait, Sudan, Turki, Bangladesh dan negara-negara lainnya. Dengan mengaplikasikan wakaf tunai, terbukti di negara-negara tersebut mampu membangun universitas dan membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya, seperti yang telah diterapkan oleh Universitas al-Azhar Kairo. Bisa juga hasilnya dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit dan berbagai sarana umum lainnya.<sup>7</sup>

Secara faktual Wakaf tunai sampai saat ini memang masih belum dikenal secara luas dan memasyarakat, namun belajar dari pengalaman di berbagai negara muslim yang telah sukses dalam mengelola wakaf tunai seperti: Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya. Sudah saatnya umat Muslim Indonesia

---

<sup>6</sup> A. Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi," *Maliyah*, Vol. 2:2, 2012), hlm. 394.

<sup>7</sup> M. Anwar Nawawi, "Perkembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer," *Fikri*, Vol. 1:1, (Juni 2016), hlm. 185.

merumuskan konsep dan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai secara intensif dan optimal.<sup>8</sup>

Di Indonesia, wakaf tunai telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah M.A Mannan sebagai Ketua *Social Investment Bank Limited* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf tunai. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus tetap terjamin kelestariannya.<sup>9</sup>

Implementasi wakaf tunai di Indonesia yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) salah satunya dengan penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf tunai, antara lain:<sup>10</sup>

- a. Berdasarkan kesepakatan antara pengelola dana wakaf dan pengelola penggunaan dana wakaf, pengelola dana wakaf menerbitkan sertifikat wakaf tunai
- b. Alat bukti wakaf hanya berupa satu macam yaitu Sertifikat Wakaf Tunai Muamalat
- c. Sertifikat bukti wakaf diterbitkan sebesar nilai nominal sesuai dengan dana yang disediakan

---

<sup>8</sup> <sup>8</sup> A. Faishal Haq, “Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi,” *Maliyah*, Vol. 2:2, 2012), hlm. 397.

<sup>9</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

<sup>10</sup> Fanny Muhammaf Hanafi dkk., “Implementasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia,” *Digital Bisnis*, Vol. 2:2 (Juni 2023), hlm.189.

- d. Sertifikat Wakaf Terbatas dan Tidak Terbatas hanya dapat diterbitkan untuk jumlah yang dipersyaratkan tidak terbatas dengan nilai minimal Rp1.000.000,. (satu juta rupiah)
- e. Sertifikat wakaf diterbitkan pada saat calon wakaf telah menyatakan komitmennya
- f. Jika sertifikat wakaf belum dibagikan, akan disimpan dalam pelaksanaan administrasi dana wakaf
- g. Sertifikat wakaf yang diterbitkan dianggap sah jika ditandatangani oleh pemeriksa yang berwenang.

Beberapa tokoh telah membahas mengenai wakaf tunai. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa dalam catatan sejarah, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Ia berargumentasi dengan sebuah riwayat dari Imam Bukhari, bahwa Imam Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 hijriyah, telah memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>11</sup>

Kemudian terdapat Ibnu Taimiyah membahas wakaf tunai. Ia membahasnya dengan membolehkan berwakaf dengan uang (dinar dan dirham) di dalam kitabnya yang berjudul *Majmu' al-Fatawa*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Wahib Azizi, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' 'Ulu m Al-Din*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm.12.

<sup>12</sup> Elvera Ratihningsih, "Studi Komparatif tentang Wakaf Uang menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi," Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri (2022), hlm 59.

M.A. Mannan, seorang ekonom asal Bangladesh yang belakangan kembali mempopulerkan Wakaf Tunai. Beliau lebih dahulu dikenal sebagai penulis buku Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL) yang telah didirikannya, beliau berhasil menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai yang telah terbukti menjadi salah satu instrumen pengurangan kemiskinan di negaranya.<sup>13</sup>

Didin Hafidhuddin adalah seorang akademisi asal Indonesia yang produktif menulis buku dan menulis artikel-artikel di berbagai media terkait permasalahan Hukum Islam di Indonesia. Di dalam sebuah artikel yang dipublikasi oleh Republika, beliau mengemukakan terkait perbedaan pendapat di sekitar wakaf tunai.<sup>14</sup>

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa beberapa tokoh tersebut telah sedikit-banyak memaparkan dan membolehkan wakaf tunai. Salah satu dari beberapa tokoh bahkan sampai pada pengimplementasian wakaf tunai secara lebih lanjut seperti M.A Mannan yang telah mendirikan *Social Invesment Bank Limited* (SIBL) sehingga hal ini dapat menumbuhkan eksistensi wakaf tunai di masyarakat.

Peneliti memilih dua tokoh dari beberapa tokoh yang telah membahas dan mengimplementasikan wakaf tunai, yaitu M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin. Pembahasan keduanya mengenai wakaf tunai menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena konsep implementasi wakaf tunai inilah yang menjadi fokus dari objek penelitian yang diteliti karena adanya perbedaan konsep implementasi di antara

<sup>13</sup> Martini Dwi Pusparini, “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan,” *Falah*, Vol. 1:1, (2016), hlm. 16

<sup>14</sup> Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *SALAM*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 3:1, 2016) hlm. 147.

keduanya. Sejauh yang peneliti ketahui, terdapat perbedaan terkait implementasi dari kedua ulama tersebut. M. A Mannan dengan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) yang didirikannya berhasil untuk mengimplementasikan wakaf tunai secara lebih konkret. Sedangkan Didin Hafidhuddin lebih banyak meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan wakaf tunai seperti yang terdapat pada jurnal yang berjudul *Manajemen Resiko Wakaf di Dompet Dhuafa*.

Peneliti merasa perlu untuk mengkaji konsep implementasi kedua tokoh tersebut mengenai wakaf tunai, karena pemikiran kedua tokoh ini sangat menginspirasi tokoh-tokoh lain untuk ikut mengkaji lebih dalam, serta pemikiran inipun dapat memperluas praktik wakaf tunai di negara kedua tokoh tersebut. Kemudian kedua tokoh tersebut hidup di dalam satu masa sehingga lebih dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan implementasi di antara keduanya.

Terlebih berkat pemikiran implementasi dua tokoh tersebut, wakaf tunai juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan memberikan kemaslahatan bagi kepentingan umum. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut pemikiran kedua tokoh tersebut terkait wakaf tunai karena dinilai oleh banyak kalangan bahwa wakaf tunai ini merupakan instrumen yang memiliki banyak kemanfaatan bagi umat di seluruh dunia terlebih bagi umat Islam dalam membangun dan mengembangkan peradaban, ekonomi, dan kebudayaan umat Islam. Hal ini karena penyaluran dana wakaf tunai dalam bentuk pemberian produktif ke sektor rill dimobilisasi, dengan memberikan pemberian mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

semacam reksadana syari'ah yang dihimpun dalam Sertifikat Wakaf Tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep implementasi wakaf tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin?
2. Bagaimana analisis hermeneutika terhadap konsep implementasi M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin mengenai wakaf tunai?
3. Bagaimana analisis wakaf terkait konsep M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin tentang implementasi wakaf tunai?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui konsep implementasi wakaf tunai antara M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin.
  - b. Untuk mengetahui dan analisis konsep implementasi Mannan dan Didin Hafidhuddin mengenai wakaf tunai.
  - c. Untuk mengetahui analisis wakaf terkait konsep M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin tentang implementasi wakaf tunai
2. Kegunaan

---

<sup>15</sup> Muhammad Hizbulah, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama." *Jurnal Ilmiah Matadata*, Vol. 2:3, (September 2020), hlm. 180.

Harapan dari peneliti bahwa manfaat dan kegunaan terkait penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian terkait wakaf tunai, serta dapat dijadikan referensi bagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan wakaf, terlebih wakaf tunai. Secara praktis diharapkan dapat menambah dan memperluas *khazanah* keilmuan dalam hukum Islam yang lebih spesifiknya di bidang wakaf.

#### D. Telaah Pustaka

Banyak sekali penelitian yang ada dalam wakaf tunai, baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi. Hal ini karena memang wakaf tunai perlu digali dan dijelaskan lebih lanjut. Adapun buku, jurnal, maupun skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Wahyu Hidayat, seorang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Wakaf Tunai Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.” Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa dalam memfatwakan tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *ta’lily* yang di dalamnya ada beberapa metode. Tetapi, Majelis Ulama Indonesia memilih menggunakan salah satu di antaranya yaitu *maslahah mursalah* karena di dalam wakaf tunai dinilai terdapat banyak kemanfaatan. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qouli* yaitu dengan mengutip dan mengambil salah satu pendapat imam mazhab yang dinilai mengandung banyak *maslahat*. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail

menggunakan metode yang berbeda, sehingga dalam penyampaian fatwa sering kali perlu ditegaskan. Hal tersebut yang dilakukan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang mengeluarkan fatwa sebanyak dua kali karena yang pertama lebih ditujukan agar masyarakat memilih hukum wakaf tunai dan fatwa yang kedua lebih membolehkan wakaf tunai. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia hanya mengeluarkan satu kali dengan hasil fatwa membolehkan wakaf tunai.<sup>16</sup>

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Asep Dadan Suganda yang berjudul Konsep Wakaf Tunai. Peneliti tersebut menyimpulkan sebagai berikut: *pertama*, wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. *Kedua*, wakaf memiliki peran dan fungsi yang penting dalam membangun masyarakat dan peradaban manusia, karena di dalamnya terdapat kesinambungan manfaat pada donasi wakaf guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. *Ketiga*, potensi dana wakaf sangat besar, dapat diperuntukan dalam berbagai hal yaitu sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, serta bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wahyu Hidayat, Wakaf Tunai Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,” Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta (2018), hlm. 22.

<sup>17</sup> Asep Dadan Suganda, “Konsep Wakaf Tunai,” *IAIN SMH*, Vol. 5:2, (2014), hlm. 12.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildan Fawaid dan Ahmad Muhsin Febrianto yang berjudul Implementasi Wakaf Tunai di Indonesia. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa wakaf mempunyai peran dan fungsi penting dalam pembangunan masyarakat dan dalam pembangunan peradaban manusia, karena di dalamnya terdapat kesinambungan manfaat pada donasi wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>18</sup>

Dari ketiga telah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa adanya beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun perbedaannya antara lain yaitu pada penelitian pertama yang ditulis oleh Wahyu Hidayat yang berjudul Wakaf Tunai Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama meneliti metode istinbath hukum yang dipakai dalam fatwa keduanya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih akan mencari tahu berbagai aspek yang mempengaruhi perbedaan pemikiran implementasi M. A Mannan dan Didin Hafidhuddin.

Penelitian kedua, yang ditulis oleh Asep Dadan Suganda memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yang dilakukan penulis berisi analisis hermeneutika terhadap pemikiran implementasi wakaf tunai M. A Mannan dan Didin Hafidhuddin. Sedangkan penelitian Asep Dadan Suganda tanpa disertai analisis dengan teori apapun.

---

<sup>18</sup> Muhammad Wildan Fawaid dan Ahmad Muhsin Febrianto, "Implementasi Wakaf Tunai di Indonesia" *Wadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 6:1 (2022), hlm. 57.

Penelitian ketiga, yang ditulis oleh Muhammad Wildan Fawaid dan Ahmad Muhsin memiliki perbedaan yaitu penelitian ini terfokus dalam penemuan manfaat dari implementasi wakaf tunai. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan implementasi dalam konsep wakaf tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoritis (*theoretical framework*). Suatu teori atau hipotesis yang pada umumnya tersusun lebih dari satu pernyataan tentang gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan satu dan yang lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian. Keberadaan teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat dalam memberikan dukungan analisis permasalahan yang diteliti atau menguji sebuah hipotesis, sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori hermeneutika untuk menganalisis pemikiran implementasi wakaf tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin. Peneliti beranggapan bahwa teori ini cocok untuk menganalisis pemikiran keduanya.

Istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani, *hermeneuein*, yang diterjemahkan dengan “menafsirkan”, dan dari kata *hermeneuein* ini dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti “penafsiran” atau “interpretasi”.<sup>20</sup>

Dalam tradisi Yunani Kuno kata *hermeneuein* dipakai dalam tiga makna, yaitu

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 41.

<sup>20</sup> Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an: Teori, Kritik dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Dialektika, 2019), hlm. 7.

mengatakan (*to say*), menjelaskan (*to explain*), dan menerjemahkan (*to translate*).<sup>21</sup>

Cara kerja hermeneutika Hans-Georg Gadamer agar bisa digunakan sebagai pisau analisis antara lain: *Pertama*, kesadaran keterpengaruhannya sejarah. Setiap penafsir pasti berada pada situasi tertentu yang bisa mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang akan ditafsirkan meliputi tradisi, kultur, dan pengalaman hidup. Hal ini akan berpengaruh pada warna pemahamannya terhadap teks yang sedang ditafsirkan.<sup>22</sup>

*Kedua*, pra-pemahaman. Pra-pemahaman merupakan posisi awal penafsir ketika ia membaca teks. Tujuan adanya pra-pemahaman agar mendialogkan isi kepala penafsir dengan isi teks yang sedang ditafsirkan untuk menciptakan pemahaman yang baik dan menghindari kesalahpahaman terhadap teks.

*Ketiga*, penggabungan/asimilasi horison. Terdapat dua horison atau cakrawala yang selalu hadir dalam proses pemahaman dan penafsiran yaitu cakrawala pengetahuan dan cakrawala pemahaman. Cakrawala pengetahuan adalah horison di dalam teks, sedangkan cakrawala pembaca adalah horison pada diri penafsir (berkaitan dengan pra-pemahaman).

*Keempat* yaitu aplikasi. Ketika makna obyektif telah dipahami, yang harus dilakukan oleh pembaca atau penafsir teks adalah menerapkan pesan-

<sup>21</sup> Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.

<sup>22</sup> Mila Aulia, Moh. Nurun Alan Nurin Perdana Kusuma, dan Roudlotul Jannah, “Reinterpretasi Konsep Islam Kaffah Perspektif Fakhruddin Al-Razi (Aplikasi Hermeneutika Hans-Georg Gadamer),” *Rausyan Fikr: Jurnal ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol.18:2 (Desember2022), hlm. 360.

pesan atau ajaran ketika teks tersebut ditafsirkan. Teori ini menegaskan bahwa setelah seorang penafsir menemukan makna yang dimaksud dari sebuah teks pada saat teks tersebut muncul, dia lalu melakukan pengembangan penafsiran atau reaktualisasi atau reinterpretasi dengan memperhatikan kesinambungan makna baru dengan makna asal sebuah teks. Pesan yang harus diaplikasikan pada masa penafsiran bukan sekedar makna literal teks, tetapi *meaningfulness* (makna yang berarti) atau pesan yang lebih berarti dari sekedar makna literal.

Berbicara mengenai definisi wakaf memang begitu beragam yang membahasnya. Definisi wakaf dapat didefinisikan baik secara bahasa (etimologis) maupun secara istilah (terminologis). Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja Bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, mencegah, atau menahan. Dalam hukum Islam, wakaf tunai termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah *ijsimaiyyah*).<sup>23</sup>

Sedangkan wakaf dalam bahasa Arab dapat berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja (*fi’il*) *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan atau memenjarakan. Kemudian berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>24</sup> Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 1.

<sup>24</sup> Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25.

<sup>25</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), hlm 319.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif atau metode *library research* (studi kepustakaan) yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah litratur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang berupa rujukan utama maupun pendukung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa, serta membandingkan tentang objek penelitian yakni tentang asal-usul pemikiran implementasi wakaf tunai Prof. M.A Mannan dan Dr. KH. Didin Hafidhuddin.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam usaha untuk memaparkan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sejarah pemahaman atau pemikiran, yaitu pendekatan yang meliputi kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan teks dan masyarakatnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, sehingga pengumpulan datanya melalui berbagai literatur-literatur baik yang bersifat primer, sekunder, dan lainnya seperti buku-buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian dan dapat menunjang penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu buku Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, karya M.A

Mannan, buku Agar Harta Berkah dan Bertambah karya Didin Hafidhuddin, dan Jurnal Manajemen Risiko Wakaf di Dompet Dhuafa. Sumber data sekunder dan tersier dalam penelitian ini yaitu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik wakaf tunai dan implementasi wakaf tunai.

### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu setelah pengumpulan data, nantinya data tersebut direduksi (menyimpulkan), kemudian data dipilah-pilah dalam suatu tema, kategori, dan konsep tertentu.<sup>26</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam bab-bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan beberapa sub-bab yaitu terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini menjadi bab pembuka untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Bab II berisikan landasan teori tentang *hermeneutika*. Adapun di dalamnya terdapat pengertian *hermeneutika*, latar belakang *hermeneutika*, ruang lingkup *hermeneutika*, dan epistemologi *hermeneutika*. Kemudian pengertian wakaf, dasar hukum wakaf tunai, macam-macam wakaf, wakaf

---

<sup>26</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17:33, (April 2018), hlm. 95.

tunai, rukun dan syarat wakaf, dan manfaat wakaf tunai. Bab ini bersikan landasan teori yang digunakan penulis dalam menganalisis pemikiran M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin dan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf dan wakaf tunai, rukun wakaf dan wakaf tunai, syarat wakaf danwakaf tunai, manfaat wakaf dan wakaf tunai.

Bab III yang berisi pemikiran M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin tentang Wakaf Tunai yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub-bab yaitu dan konsep wakaf tunai dan implementasi wakaf tunai M. A Mannan dan Didin Hafidhuddin. Kemudian di dalamnya terdapat biografi M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin. Bab ini menyajikan data yang diperlukan seperti pemikiran keduanya seputar wakaf tunai yang berguna sebagai data yang dianalisis menggunakan teori hermeneutika.

Bab IV yang berisi analisis pemikiran implementasi Prof. M.A Mannan dan Dr. KH. Didin Hafidhuddin mengenai wakaf tunai menggunakan teori *Hermeneutika*.Pada bab inilah penulis menganalisis pemikiran keduanya, merekonstruksi, dan juga memberikan kritik. Temuan dalam penelitian ini terdapat di bab ini.

Bab V sebagai bab akhir penelitian memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan juga jawaban dari pokok masalah. Kemudian memuat Saran-saran peneliti terkait topik penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan dan paparkan mengenai pemikiran implementasi wakaf tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran implementasi wakaf tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin memiliki perbedaan. M.A Mannan dengan Social Investment Bank Limited (SIBL) yang didirikannya berhasil mengimplementasikan secara lebih konkret dikarenakan ia memiliki otoritas secara langsung dengan lembaga SIBL. Implementasi wakaf tunai Mannan melalui SIBL tersebut dengan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai yang dijadikan sebagai bukti bagi wakif saat meakukan wakaf tunai di SIBL. Sementara pemikiran implementasi wakaf tunai Didin Hafidhuddin dengan jabatannya sebagai petinggi beberapa lembaga, mengimplementasikannya tidak secara langsung karena ia tidak memiliki otoritas penuh terhadap lembag yang diketuainya. Salah satunya ketika menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, ia bersama Rektor UIKA, Prof. Dr. H.E Mujahidin, M.Si menandatangani MoU dan MoA dengan 9 lembaga keuangan syari'ah di Indonesia yang salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga wakaf tunai di Indonesia.

2. Analisis hermeneutika terhadap pemikiran implementasi wakaf tunai M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin terbagi ke dalam empat tahap yaitu tahap kesadaran keterpengaruhannya sejarah, pra-pemahaman, penggabungan/asimilasi horison, dan aplikasi. Tahap pertama, dapat diketahui bahwa pendidikan dan pengalaman keduanya dapat mempengaruhi pemikiran implementasi wakaf tunai. Tahap kedua, pemikiran implementasi wakaf tunai M.A Mannan berawal dengan penggunaan qiyas dalam menganalogikan wakaf tunai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan pokok-pokok wakaf tunai secara umum. Didin Hafidhuddin berkaitan erat dengan salah satu metode pengambilan hukum Nahdlatul Ulama, yaitu metode qouly. Tahap ketiga terdapat dua horison yaitu horison teks dan horison pembaca. Horison teks memaparkan keterkaitan wakaf tunai dengan Surat Ali Imran Ayat 92 dan Hadis yang menerangkan sedekah jariyah. Kemudian horison pembaca memaparkan peran penting qiyas dan cara penggunaan qiyas terhadap pemikiran wakaf tunai M.A Mannan. Tahap terakhir yaitu aplikasi berisi penerapan meaningfulness atau pesan-pesan yang lebih berarti dari makna literal. Pada tahap ini terdapat pemaparan peran penting qiyas dalam menganalogikan pemikiran wakaf tunai M.A Mannan dengan infaq dan sedekah jariyah, serta peran penting pendidikan ataupun pengalaman dapat memperengaruhi pemikiran keduanya. Di tahap ini juga terdapat pemaparan perbedaan terkait pemikiran implementasi wakaf tunai keduanya.

3. Analisis wakaf terkait konsep M.A Mannan dan Didin Hafidhuddin tentang implementasi wakaf tunai memiliki banyak kesamaan. Dimulai dengan pengertian yang sama sifatnya antara wakaf dan wakaf tunai. Kemudian dasar hukum wakaf dan wakaf tunai M.A Mannan dan Didin pun sama dengan kebanyakan para ulama yang menghukumi wakaf dengan menggunakan Surat Al-Maidah Ayat 92 dan dalil-dalil sebagainya yang membahas wakaf secara umum. Dari segi kemanfaatan, kemanfaatan wakaf tunai lebih luas karena dari wakaf tunai dapat disalurkan untuk biaya kuliah seperti yang terlaksana di Universitas Kairo Mesir.

#### B. Saran

Implementasi wakaf tunai perlu untuk ditingkatkan karena memiliki banyak kemaslahatan bagi umat di seluruh dunia dalam membangun dan mengembangkan peradaban, ekonomi, dan kebudayaan terkhusus bagi umat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung, CV. Penerbit Diponogoro, 2016.

### **Al-Hadis**

Muslim, *Shahih Muslim*, edisi HM. Cholil Nafis, Depok: CIBER PKTTI-UI, 1995.  
Bin Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Baitul Afsar, 1419 H/ 1998 M.  
Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, cet. 1. Lebanon:  
Dar al-Khatab Al-Ilmiyah, 2008.

### **Fikih/Ushul Fikih**

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: Gema Insani, 2007.  
Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN MALIKI Press, 2011.  
Khalid Baedawi, Idham *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.  
Mannan, Muhammad Abdul, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Depok: CIBER-PKTTI-UI, 2001.  
Zamakhshari. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013

### **Hukum**

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.  
Pemberdayaan Wakaf, Direktorat. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf diIndonesia*.

- Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. 2006.
- Jurnal**
- Ansori, Isa, *Menggagas Fikih Tahkim di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 09, No. 1, 2021.
- Armiadi, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia*, Dusturiyah, Vol. 7:2, Juli-Desember 2017.
- Aziz, M. Wahib, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, International Journal Ihya' 'Ulu m Al-Din, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Fanani, Muhyar, *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Walisongo, Vol. 19, No. 1, 2011.
- Hastuti, Qurratul Aini, Wara, *Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, 2014
- Hidayanto, Fajar, *Wakaf Tunai Produktif*, Mukaddimah, Vol. 15:26, Februari 2009.
- Hidayatullah, Syarif, *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, SALAM, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 3:1, 2016.
- Imtinan, Qari, *Pemikiran Ekonomi Islam oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi Mazhab Mainstream*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7:3, 2021.

Jauhari, Iman, *Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak: Hadhanah di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Walisongo, Vol. 45, No. 2, 2011.

Kamal, Mustafa, *Wakaf Tunai menurut Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15:1, Agustus 2015.

Martini, Dwi Pusparini, *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan*, Falah, Vol. 1, No. 1, 2016.

Mughnisani, Fadhillah. & Luthfi Mukhtar. *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI*, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 1, No. 1, 2015.

Setyorini, Septyaningdyah, *Sejarah Wakaf dalam Islam dan Perkembangannya*. Al-Ibar, Vol. 1, No. 1, 2022.

Suganda, Asep Dadan, *Konsep Wakaf Tunai*. IAIN SMH, Vol. 5, No. 2, 2014.

Syafiq, Ahmad, *Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*, ZISWAF, Vol. 1:2, 2014.

### **Skripsi**

Hidayat, Wahyu, *Wakaf Tunai Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2018.

Varida, Adiana Dewi, *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern*, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Wibawa Mukti, Arief, *Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018